



PENGARUH SALES GROWTH, TRANSFER PRICING DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE

Mulia Alim¹, Agnes Novita²

¹Program Studi Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta

²Program Studi Akuntansi, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of sales growth, transfer pricing and thin capitalization on tax avoidance. Sample selection using purposive sampling technique in multinational companies. The analysis used is descriptive statistical method with model test techniques (Chow, Hausmann and Lagrange Multiplier tests), classical assumption test and panel data regression test. The results of this study indicate that sales growth has a negative effect on tax avoidance, while thin capitalization and transfer pricing have no effect on tax avoidance.

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 27 Juli 2021

Ditelaah: 20 September 2021

Diterima: 20 November 2021

Publikasi daring:

01 Desember 2021

Kata Kunci: Sales Growth, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Tax Avoidance.

Juli – Desember 2021, Vol. 1 (2) : Hal. 2828-4232

©2021 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

PENDAHULUAN

Era globalisasi berkembang pesat disetiap aspek kehidupan termasuk perekonomian dunia tanpa mengenal batas negara. Dalam rangka memperkuat basis globalnya, maka perusahaan banyak mendirikan anak perusahaan, cabang maupun perwakilan usaha diberbagai negara dengan tujuan untuk memperkuat aliansi strategi dan menumbuh kembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produk mereka diberbagai negara yang disebut sebagai perusahaan multinasional. Hal ini dibutuhkan perhatian khusus dikarenakan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling penting pada Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN). Dilihat dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan & penurunan dalam tingkat presentasinya. Dapat dilihat pada tabel 1.1, setiap tahun realisasi yang terjadi belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah, dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 1
Target & Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	1.283,56	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,97	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2020 (*dalam triliun Rupiah*).

Salah satu kendala pemerintah untuk mengoptimalkan sektor pajak adalah adanya praktik tax avoidance atau berbagai macam kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam laporan Tax Justice Network, 2020, diperkirakan Indonesia akan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp.68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp.14.149 per dollar US) akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan (Network, 2020).

Semakin tingginya tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin meningkatnya pendapatan usaha sehingga pajak yang dibayarkan menjadi tinggi. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan salah satunya dengan tax planning melalui transfer pricing pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Tidak hanya praktik transfer pricing, ada skema thin capitalization yaitu tindakan perusahaan dalam menggunakan utang lebih banyak dibandingkan modal sebagai sumber pendanaan perusahaan. Fenomena penghindaran pajak pertama kali terungkap pada tahun 2016, dengan rilisnya dokumen investigasi yang disebut dengan Panama Papers oleh International

Consortium of Investigate Journalist (ICJI) (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Berisi kumpulan 11,5 juta dokumen yang berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214 ribu perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direktornya. Hal ini diungkapkannya rekam jejak elit masyarakat dunia yang memanfaatkan kebijakan tax havens. Tahun 2017 ICJI menerbitkan laporan Paradise Papers dan tahun 2021 menerbitkan Pandora Papers yang merupakan laporan terbesar dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai ukuran laporan 2,94TB, termasuk Indonesia. Praktik tax avoidance terjadi karena tidak semua wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya yang sesuai prosedur dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah karena pajak itu dapat mengurangi laba perusahaan dengan proporsi yang lumayan besar.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan dalam penelitian ini. Faktor pertama, dalam menunjang pendapatan negara, yaitu pertumbuhan penjualan (sales growth) yang merupakan salah satu indikator dalam menentukan perkembangan sebuah perusahaan dari waktu ke waktu. Sales growth memiliki pengaruh dalam menentukan besar kecilnya bagian dari aktivitas tax avoidance, dikarenakan peningkatan pertumbuhan penjualan mempengaruhi jumlah pajak yang terutang meningkat.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Transfer Pricing merupakan kebijakan untuk mengatur harga atas suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa secara sengaja oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai salah satu dari bagian tax planning dalam mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Permasalahan transfer pricing merupakan isu yang menarik dan mendapat perhatian bagi otoritas perpajakan di berbagai negara, karena memaksimalkan keuntungan dengan cara mengalihkan profit perusahaan dari satu negara ke negara lain. Lebih dari 80% multinational corporation melihat transfer pricing sebagai isu pajak internasional dan banyak negara menerima pedoman yang dikeluarkan oleh OECD model dalam menghadapi masalah transfer pricing dengan menerapkan prinsip arm's length (Wisanggeni, 2019).

Faktor ketiga, Thin capitalization adalah mekanisme yang dilakukan perusahaan dalam mengecilkan nilai modal dengan cara menaikkan tingkat utang (Syahidah & Rahayu, 2018). Yang dimaksudkan pada situasi dimana perusahaan melakukan pendanaan melalui utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang dimiliki atau sering juga disebut "highly leveraged". Di Indonesia, aturan mengenai thin capitalization diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh & Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.03/2015 yang di dalamnya mengatur besarnya perbandingan antara utang & modal perusahaan dalam hal keperluan perhitungan pajak penghasilan (DER) yang mana besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru 2016 maksimal 4:1 sebelumnya 3:1. Thin capitalization memanfaatkan negara dengan tarif pajak yang tinggi untuk mendapatkan pajak

insentif dari bunga, sementara tarif pajak rendah sering juga digunakan sebagai dana oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan tax havens country (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

Indonesia memiliki aturan tentang Thin Capitalization yang berpedoman pada pendekatan yaitu Arm's length test dalam menentukan jumlah utang bagi entitas yang memiliki hubungan istimewa serta menerapkan withholding tax terhadap pembayaran bunga ke subjek pajak luar negeri (non-resident) dimana hal tersebut untuk mengalokasikan hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen dari sales growth yang berhubungan dengan peningkatan penjualan pada perusahaan, transfer pricing berhubungan dengan pihak afiliasi yang memiliki hubungan istimewa dan thin capitalization berhubungan dengan penggunaan utang sebagai modal usaha, ketiga hal ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang masuk dalam kategori penghindaran pajak sebagai variabel dependen, serta peran tax havens country sebagai joint effect.

Berdasarkan gambaran di atas, adapun tujuan yang dicapai adalah untuk menguji secara empiris pengaruh sales growth, transfer pricing dan thin capitalization terhadap tax avoidance baik secara parsial maupun simultan.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour)

Teori ini dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) merupakan salah satu teori sikap, yang banyak diterapkan dalam berbagai jenis perilaku, dalam teori ini perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak muncul karena adanya niat dalam berperilaku. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional sebelum melakukan suatu tindakan, manusia cenderung akan memikirkan dampak atau implikasi dari tindakannya sebelum diputuskan untuk melakukan tindakan tersebut (Saputra, 2019).

Teori perilaku terencana digunakan dalam penelitian ini dengan asumsi bahwa segala sesuatu tindakan penghindaran pajak diawali dengan adanya rencana untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Wajib pajak yang sadar atas pentingnya membayar pajak akan menimbulkan keyakinan dalam membantu membangun suatu negara, tetapi jika rendahnya keyakinan dalam membayar pajak maka akan timbul perilaku tidak patuh terhadap aturan dan menyebabkan melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan orientasi utama bisnis dengan mencari laba sebesar-besarnya maka sikap ini timbul.

Tentang Perpajakan dan Faktor yang Mempengaruhi

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara serta bersifat memaksa yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan. Namun pada praktiknya terdapat upaya Wajib Pajak

memanfaatkan celah hukum yang bertujuan untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Tax Avoidance adalah usaha penghindaran pajak secara legal yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil beban pajak yang terhutang (Pohan, 2018).

Sales growth (pertumbuhan penjualan) yang juga merupakan indikator dalam menentukan perkembangan sebuah perusahaan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan perusahaan menggambarkan perkembangan pendapatan perusahaan tersebut, yang mana dapat diukur berdasarkan penjualan perusahaan yang berubah-ubah setiap tahunnya. Jika tingkat penjualan bertambah laba akan meningkat, sehingga akan berdampak pada tingginya pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Oktamawati, 2017).

Thin capitalization (kapitalisasi minimal) adalah pembentukan struktur permodalan perusahaan dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan modal saham (Wisanggeni, 2019) atau praktik pembiayaan cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ketimbang dengan adanya modal saham. Minimalisasi kapital (thin capitalization) dengan memperbesar utang, merupakan upaya dalam mentransformasikan penghasilan dividen (ekuitas), dikarenakan terkena pemajakan ganda (laba dan dividen), menjadi penghasilan bunga (penghasilan pinjaman), yang dikenakan pajak hanya sekali.

Peningkatan transaksi internasional mendorong terhadap adanya peningkatan cara penghindaran pajak internasional (internasional tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Salah satu bentuk penghindaran pajak dikenal istilah yaitu controlled foreign corporation (CFC) yang dilakukan atas kontrol induk perusahaan, dengan alasan bisnis. CFC rules merupakan ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan WP dalam negeri dengan cara melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkendali yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau juga tidak mengenakan pajak (Wisanggeni, 2019).

Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional yang memiliki hubungan dengan berbagai negara melalui kerjasama di bidang keamanan, pertahanan, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya seperti halnya juga kegiatan ekspor maupun impor (transaksi perdagangan internasional). Pajak internasional terjadi karena semakin meningkatnya arus investasi, perdagangan, dan mobilitas SDM yang tidak lagi mengenal batas negara, pada dasarnya perpajakan internasional berdasarkan pada ketentuan pemajakan domestik yang berlaku terhadap WP dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan terhadap WP luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak internasional merupakan pajak yang dikenakan atas kesepakatan antar negara yang memiliki P3B atau Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda yang mana ketentuannya mengaji pada konvensi wina (Wisanggeni, 2019).

Transfer pricing adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (arm's length price principle) (Pohan, 2019). Menurut PMK No7/PMK.03/2015, penentuan harga transfer adalah penentuan harga pada transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Pohan, 2018). Prinsip kewajaran (arm's length principle) merupakan instrumen untuk mencegah adanya praktek penghindaran pajak, yaitu suatu prinsip yang mengatur dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga serta keberadaan transaksi afiliasi harus sama dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembanding (Wirawan B.Ilyas, 2015).

Penerapan transfer pricing bertujuan untuk mentransmisikan data keuangan diantara divisi yang ada di perusahaan pada saat mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain, sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan dalam hal meminimalkan beban pajak dan bea yang mereka keluarkan (Wisanggeni, 2019).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) H1 = Sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance, 2) H2 = Transfer Pricing berpengaruh terhadap tax avoidance, 3) H3 = Thin capitalization berpengaruh terhadap tax avoidance.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Asosiatif, berdasarkan jenis data, penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif. Obyek yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perusahaan multinasional semua sektor kecuali sektor keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang terdiri dari 1) Sales Growth yang diukur menggunakan penjualan tahun berjalan-penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya, 2) Transfer pricing diukur dengan piutang usaha pihak berelasi dibagi dengan total piutang, 3) Thin Capitalization diukur dengan debt to equity ratio, untuk mengukur seberapa jauh aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang untuk menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (bank), maka DER menjadi salah satu alat ukur leverage keuangan perusahaan yang dihitung dengan membagi total kewajiban (liabilities) dengan stakeholder equity. Untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah tax avoidance, yang diukur menggunakan CETR (Cash Effective Tax Rate) sebagai alat ukur untuk mengetahui perbandingan kas yang dikeluarkan

untuk membayar beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, cash ETR dengan tujuan melihat kas yang dibayarkan untuk pajak yaitu dapat dilihat dalam laporan arus kas.

Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder. yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media atau pihak lain atau berasal dari sumber-sumber yang telah ada, sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Bahri, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan yang telah di audit pada perusahaan multinasional selain sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 sampai 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi perusahaan yaitu laporan keuangan tahunan yang terdaftar di halaman website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan di website masing-masing perusahaan. Untuk menunjang hasil penelitian, metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara, sebagai Studi Kepustakaan dan Observasi.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Nonprobability Sampling. Jenis Nonprobability Sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif sebagai berikut: 1) Perusahaan terdaftar di BEI yang termasuk perusahaan multinasional semua sektor, kecuali sektor keuangan, 2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2017 sampai 2020, 3) Perusahaan multinasional yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2017-2020, 4) Perusahaan multinasional yang tidak menggunakan mata uang asing selama tahun 2017-2020.

Penelitian ini menggunakan penelitian rentet waktu (time series), dimana data yang dikumpulkan merupakan data laporan keuangan tahunan selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2017 sampai 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Chow, Hausmann dan LM

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.647916	(34,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	111.354217	34	0.0000
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.

Cross-section random	8.684257	3	0.0338
----------------------	----------	---	--------

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	25.86624 (0.0000)	0.440984 (0.5066)	26.30722 (0.0000)

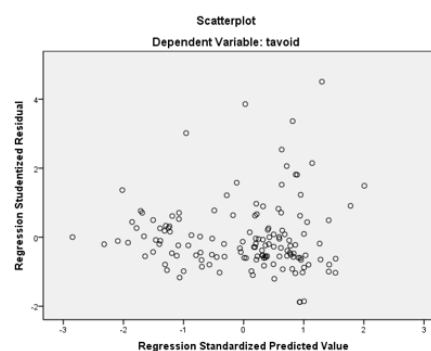
Dari hasil uji chow pada tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas Cross-section F adalah $0,00 < 0,05$ yang artinya, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga uji chow model yang tepat pada uji panel adalah Fixed Effect model. Kemudian untuk nilai Profitabilitas Cross-section random $0,0338 < 0,05$ maka, H_0 ditolak. Yang artinya H_a diterima, maka pada uji hausman model yang tepat digunakan yaitu Fixed Effect Model. Untuk hasil nilai dari Breusch-Pagan yaitu $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga model yang tepat digunakan adalah Random Effect Model.

Tabel 2 Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	salesgrowth	.995	1.005
	der	.992	1.008
	tfp	.993	1.007

a. Dependent Variable: tavoid

Sumber: analisis literatur, 2020



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Begitu pula dengan uji multikolinieritas, nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam penelitian ini.

Tabel 3 Fixed Effect Model

Dependent Variable: TAVOID
Method: Panel Least Squares
Sample: 2017 2020
Periods included: 4 Cross-sections included: 35
Total panel (unbalanced) observations: 139

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.214976	0.060481	3.554450	0.0006
SALES_GROWTH	-0.192727	0.083705	-2.302443	0.0234
DER	0.065281	0.044413	1.469860	0.1447
TFP	0.173716	0.146778	1.183530	0.2394

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.580993	Mean dependent var	0.309698
Adjusted R-squared	0.427495	S.D. dependent var	0.187874
F-statistic	3.785025	Durbin-Watson stat	2.658248
Prob(F-statistic)	0.000000		

Kesimpulan model dalam penelitian ini adalah menggunakan Fixed Effect Model. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai adjusted R square adalah 0,427. Hal ini berarti 42,7% variabel tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel sales growth, transfer pricing, thin capitalization. Sedangkan sisanya 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Persamaan regresi dapat dibuat $y = 0,214 - 0,192x_1 + 0,065x_2 + 0,173x_3$, artinya bahwa setiap kenaikan sales growth sebesar 1 % maka akan menurunkan tax avoidance sebesar 0,192x. sementara itu untuk DER mengartikan bahwa setiap kenaikan DER dan transfer pricing sebesar 1% maka akan menaikkan tax avoidance sebesar 0,065 x2 dan 0,173 x3.

Uji hipotesis t pertama menghasilkan nilai Prob. Sebesar $0,0234 < 0,05$, maka H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara sales growth dengan tax avoidance, pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai negatif, maka kenaikan sales growth dapat menyebabkan pada penurunan tax avoidance. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kenaikan sales growth akan menyebabkan pada kenaikan laba perusahaan sehingga kemungkinan kecil (menurun) perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan laba yang diperoleh tentunya lebih besar dan atau meningkat, sehingga perusahaan tetap harus memunculkan beban pajak sesungguhnya di dalam laporan keuangannya yang menunjukkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menurun.

Sementara itu untuk variabel DER dan transfer pricing menghasilkan nilai 0,1447 dan $0,239 > 0,05$, maka H2 dan H3 ditolak, yang berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara Thin capitalization (DER), transfer pricing terhadap tax avoidance. Ini mengartikan bahwa tinggi rendahnya DER dan transfer pricing tidak mempengaruhi kepada tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Untuk DER, hal ini dikarenakan karena semakin tinggi utang, maka beban bunga yang dibayarkan juga menjadi besar. Pihak manajemen tentunya akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk pendanaannya yang bersumber dari utang karena penggunaan utang yang besar tentu akan menimbulkan risiko kerugian yang juga besar jika perusahaan tidak mengelolanya dengan baik. (Arianandi & Ramantha, 2018)

Transfer pricing tidak terdapat pengaruh dikarenakan adanya kebijakan tax amnesty yang dilakukan oleh pemerintah untuk beberapa tahun kebelakang mendukung temuan dari hasil penelitian ini. Selain itu proses pergantian kebijakan dari

pemerintah juga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance (Panjalusman, Nugraha, dan Setiawan, 2018).

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai probability (F-Statistic) sebesar 0,00. Karena nilai prob. $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen sales growth, transfer pricing dan thin capitalization berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance, maka H4 diterima.

KESIMPULAN

Terdapat pengaruh sales growth terhadap tax avoidance, hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan sales growth akan menyebabkan pada kenaikan laba perusahaan sehingga kemungkinan kecil perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan laba yang diperoleh lebih besar dan atau meningkat, sehingga perusahaan tetap harus memunculkan beban pajak sesungguhnya dalam laporan keuangan yang menunjukkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga menurun.

Sementara itu tidak terdapat pengaruh antara Thin capitalization (DER), transfer pricing terhadap tax avoidance, dikarenakan karena semakin tinggi utang, maka beban bunga yang dibayarkan juga menjadi besar dimana pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pendanaannya yang berasal dari utang yang tentunya terdapat risiko kerugian. Adanya kebijakan tax amnesty yang dilakukan oleh pemerintah untuk beberapa tahun kebelakang serta adanya pergantian kebijakan pemerintah terkait perpajakan dianggap menjadi salah satu penyebab pula bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Andi.
- Bursa Efek Indonesia. (n.d.). <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>
- Ghozali, I. (2018b). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Dipenegoro.
- Laporan Kinerja DJP 2020. (n.d.). <https://pajak.go.id/id/kinerja-page>
- Network, T. J. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19. <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/>

- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pohan, C. A. (2018). Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini (S. B. Hastuti (Ed.); Kedua). Bumi Aksara.
- Pohan, C. A. (2019). Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2320>
- Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Edisi Kedu). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedu). CV. Alfabeta.
- Syahidah, S., & Rahayu, N. (2018). Thin Capitalization Rules di Indonesia, Studi Kasus pada RS X. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 157. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.312>
- Wirawan B.Ilyas, P. W. (2015). Pemeriksaan Pajak. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Wisanggeni, I. (2019). Pajak Internasional Tinjauan Praktis (Pertama). Penerbit Mitra Wacana Media.